

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Didalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Dan perampasan itu sangat bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang diatur Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.¹

Untuk lebih memperjelas pemahaman terhadap jenis tindak pidana diatas, berikut akan dikupas masing-masing tindak pidana pembunuhan tersebut lebih terperinci:

1. Tindak pidana pembunuhan biasa.

Hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:
"Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun."

¹ P.A.F., Lamintang, Theo Lamintang, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Cetakan Kedua, Jakarta. Sinar Grafika. 2012, hlm 11

2. Tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan.

Hal ini diatur dalam pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

"Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan danyang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didapataya dengan melawanhukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun."

3. Tindak pidana pembunuhan berencana.

Hal ini diatur dalam pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: "Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun."

4. Pembunuhan Anak atau Bayi.

Jenis tindak pembunuhan bayi secara eksplisit diatur dalam ketentuan pasal 341, 342 dan 343 KUHP. Pembunuhan terhadap bayi yang diatur dalam ketiga pasal tersebut merupakan jenis pembunuhan yang paling khusus, Pembunuhan bayi pada dasarnya terdiri dari dua macam, yaitu pembunuhan bayi biasa (*kinderdoodslag*) dan pembunuhan bayi berencana (*kindermoord*).

a. Pembunuhan bayi biasa (*kinderdoodslag*)

Hal ini diatur dalam pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

"Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun."

b. Pembunuhan anak berencana (*kindermoord*)

Hal ini diatur dalam pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai

berikut: "Seorang ibu untuk melaksanakan niat yang sudah ditebtukan karena takut akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana paling lama Sembilan tahun."

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendi-sendiri, maupun secara bersama-sama.

Terhadap anak yang melakukan tndak pidana tersebut akan dilakukan tindakan hukum atau proses hukum. Dalam tindakan hukum tersebut, yang masih anak-anak lebih didepankan pada aspek perlindungan hak-hak anak tersebut dalam tiap tingkat pemeriksaannya.

Berdasarkan Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanyaperbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana

sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*). Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, di dalam undang-undang ini mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidanaannya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.²

Permasalahan pidana terhadap anak telah menyerap banyak energi para pemikir dan pemerhati kehidupan bangsa untuk membangun rekonstruksi sosial. System peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) pada dasarnya tidak berbeda dengan prosedur yang dijalankan pada system peradilan orang dewasa. Perbedaan hanya terletak pada perlakuan, masa penahanan dan lama hukuman yang lebih singkat dari orang dewasa dan seharusnya orang yang menangani kasus anak adalah yang sungguh-sungguh mengetahui tentang anak.

² Wigiati Soetedjo, Hukum Pidana Anak, Cetakan ketiga, Bandung, Refika Aditama, 2010, hlm 29.

Oleh karena itu merupakan kewajiban semua pihak, khususnya Negara untuk mempersiapkan dan melindungi masa depan mereka, sehingga regenerasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu pula ketika anak menjadi pelaku tindak pidana Negara harus memberikan perlindungan. Dengan demikian pemidanaan terhadap anak sebagai langkah akhir (*ultimum remedium*) sebagai sebuah langkah politik hukum yang sangat tepat. Arah kebijakan hukum bertujuan menjadikan hukum sebagai aturan yang memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin kehidupan generasi dimasa depan.

Studi tentang sistem peradilan memperlihatkan bahwa hakim memainkan peranan yang penting didalam system peradilan pidana. Oleh karena itu, hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta dan alat bukti yang kuat, serta faktor-faktor pendukung lain untuk putusan terbaik bagi anak. Sehingga anak tidak dirugikan dan system peradilan dapat berpihak bagi kepentingan terbaik bagi anak.

Kehamilan di luar nikah memuat persoalan yang sangat rumit dan kompleks bagi remaja, terutama bagi mereka yang terlibat langsung di dalamnya. Oleh karena itu merupakan masalah yang sangat menarik untuk dijadikan topik dalam penelitian. Kehamilan di luar nikah merupakan salah satu dampak dari perilaku seks bebas yang melanda remaja dan akhir-akhir ini cenderung meningkat. Akibat dari keadaan ini membuka peluang lebih besar terhadap hubungan seks pranikah

dengan segala dampak yang muncul seperti kehamilan di luar nikah, kawin muda, anak-anak lahir diluar nikah, aborsi, penyakit menular seksual, depresi pada wanita yang terlanjur berhubungan seks dan lain sebagainya.

Depresi yang dihadapi oleh anak yang mengalami kehamilan diluar nikah ditambah tekanan-tekanan psikologis dari lingkungan maupun keluarga, apabila tidak ditangani dengan cepat secara baik dan benar dapat menimbulkan tindakan-tindakan tak terduga yang melanggar hukum. Tindakan tersebut bisa berupa aborsi, bunuh diri, pembunuhan maupun pembunuhan terhadap bayi yang dilahirkan.

Salah satu peristiwa baru baru ini yang menggegerkan daerah Kabupaten Agam, terutama daerah Kecamatan Lubuk dasung dan sekitarnya adalah penemuan mayat bayi pada hari sabtu tanggal 6 Januari 2018. Mayat bayi berjenis kelamin laki laki ditemukan di tepian bandar yang biasa digunakan sebagai MCK di daerah Jorong Bancah Taleh, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung.³

Dari hasil penyidikan kepolisian, ditemukan bahwa ternyata pelakunya adalah seorang wanita berinisial YN berusia 16 tahun yang masih pelajar salah satu SMA di Lubuk Basung yang hamil diluar nikah dari hasil hubungan intim dengan pacarnya yang pada saat melakukan hubungan intim tersebut belum berusia 18 Tahun yang beinisial RN. Dengan demikian Pelaku dan korban adalah digolongkan sebagai anak karena berusia belum genap 18 tahun.

³<https://tribrataneews.sumbar.polri.go.id/index.php/2018/01/06/warga-jorong-bancah-lubuk-basung-agam-dihebohkan-dengan-penemuan-mayat-bayi/>

Menurut peraturan perundang-undang, dalam suatu kejahatan yang melibatkan anak, terhadap pelaku maupun korban yang melibatkan anak harus memperoleh perlakuan khusus mulai dari tingkat penyidikan, peradilan maupun pemidanaan. Mengenai pidana anak diatur dalam UU tentang Peradilan Anak dan UU tentang Perlindungan Anak.

Mengenai kasus tersebut kedua belah pihak dapat dipidana baik YN, anak perempuan sebagai ibu yang telah melahirkan dan membunuh bayinya, maupun RN, anak laki-laki sebagai ayah biologis yang telah menyetubuhi anak wanita tersebut. YN dapat dituntut atas Pasal 341 KUHP yang berbunyi : “Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” dan RN dapat dituntut dengan :

Pasal 81 UU 35/2014:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (limatahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat,

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Ancaman pidana di atas berlaku bagi mereka yang sudah dewasa. Sedangkan ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Kedua perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan negeri lubuk basung dengan Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb dengan terdakwa YN dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbb dengan terdakwa RN.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul :**“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan bayi Nomor perkara 04/pidsus-anak/2018/PN.Lbb?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak pelaku dalam tindak pidana pembunuhan bayi Nomor perkara 04/pidsus-anak/2018/PN.Lbb?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan bayi di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi anak pelaku dalam tindak pidana pembunuhan bayi di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

D. MANFAAT PENELITIAN


Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, bidang hukum pidana pada khususnya. Serta dapat dijadikan sebagai penambah literatur bagi pihak yang akan mendalami tentang pembunuhan bayi oleh ibu yang baru dilahirkan dibawah umur.

2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana anak.



E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teoritis

a) Teori Pidana

Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan dengan suatu paradoxaliteit yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut : “Pemerintah Negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi, kadang-kadang sebaliknya pemerintah Negara menjatuhkan hukuman, dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah Negara diserang misalnya, yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi, pada pihak satu, pemerintah Negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapa pun juga, sedangkan pada pihak lain pemerintah Negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu”.⁴

Teori-teori pidana pada dasarnya merupakan perumusan dasar-dasar pembedaan dan tujuan pidana. Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu :

1) Teori absolut atau teori pembalasan,

Penganut dari teori ini ialah Immanuel Kant dan Leo Polak.

Teori ini mengatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana

⁴Utrecht, Hukum Pidana I, Penerbit Universitas, Bandung, 1967, hlm. 158-159.

dijatuhkan. Kant mengatakan bahwa konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan. Menurut rasio praktis, maka tiap kejahatan harus disusul oleh suatu pidana. Oleh karena menjatuhkan pidana itu sesuatu yang menurut rasio praktis, dengan sendirinya menyusul suatu kejahatan yang terlebih dahulu dilakukan maka menjatuhkan pidana tersebut adalah sesuatu yang dituntut oleh keadilan etis.⁵ Menjatuhkan pidana itu suatu syarat etika, sehingga teori Kant menggambarkan pidana sebagai suatu pembalasan subjektif belaka. Leo polka tidak dapat menerima teori Kant, karena teori itu menggambarkan pidana sebagai suatu paksaan (dwang) belaka. Akan tetapi pidana itu harus bersifat suatu Penderitaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada etika pidana itu bukan penderitaan karena pidana hendak memaksa. Sebaliknya, pidana itu bersifat memaksa supaya pidana itu dapat dirasakan sebagai suatu penderitaan. Menurut Leo Polak, maka pembedaan harus memenuhi tiga syarat ialah:

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum objektif..
- b. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Pidana tidak memperhatikan apa yang mungkin akan atau dapat terjadi. Jadi, pidana tidak boleh dijatuhkan dengan suatu maksud prevensi. Umpanya pidana dijatuhkan dengan

⁵Djoko Prakoso dan Nurwachid, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 19.

maksud prevensi, maka kemungkinan besar penjahat diberi suatu penderitaan yang beratnya lebih daripada maksimum yang menurut ukuran-ukuran objektif boleh diberi kepada penjahat. Menurut ukuran-ukuran objektif berarti sesuai dengan beratnya delik yang dilakukan penjahat.

- c. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.⁶

2) Teori Relatif atau Teori tujuan

Menurut teori relative, maka dasar pidanaaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pidanaaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pidanaaan ialah prevensi umum dan prevensi khusus. Dalam teori prevensi umum seperti dikemukakan oleh Von Feurbach, ialah jika seseorang terlebih dahulu mengetahui bahwa ia akan mendapat suatu pidana apabila ia melakukan suatu kejahatan, maka sudah tentu ia akan lebih berhati-hati akan tetapi, penakutan tersebut bukan suatu jalan mutlak (absolut) untuk menahan orang melakukan suatu kejahatan. Sering suatu ancaman pidana belum cukup kuat untuk menahan mereka yang sudah merencanakan melakukan suatu kejahatan, yaitu khususnya mereka yang sudah biasa tinggal dalam penjara,

⁶ Ibid, hlm.20.

meraka yang belum dewasa pikirannya, para psikopat dan lain-lainnya.⁷Selanjutnya menurut teori prevensi khusus , maka tujuan pemidanaan ialah menahan niat buruk pembuat, pemidanaan bertujuan menahan pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya.

Pembela teori prevensi khusus adalah Van Hamel. Van Hamelmembuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat prevensi khusus itu sebagai berikut:

- a) Pemidanaan harus memuat suatu anasir menakutkan supaya si pelaku tidak melakukan niat yang buruk;
- b) Pemidanaan harus memuat suatu anasir yang memperbaiki bagi terpidana, yang nanti memerlukan suatu reclassering;
- c) Pemidanaan harus memuat suatu anasir membinasakan bagi penjahat yang sama sekali tidak dapat diperbaiki lagi;
- d) Tujuan satu-satunya dari pemidanaan ialah mempertahankan tata tertib hukum.⁸

Menurut pandangan modern, prevensi khusus sebagai tujuan dari hukum pidana adalah merupakan sasaran utama yang akan dicapai.⁹ Sebab tujuan pemidanaan disini diarahkan ke pembinaan atau perawatan bagi si terpidana, yang berarti dengan pidana itu ia harus dibina sedemikian rupa sehingga

⁷ Djoko Prakoso dan Nurwachid, Loc Cit.

⁸ Ibid, hlm.23.

⁹ Sudarto, Op Cit, hlm.89.

setelah selesai menjalani pidananya ia menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum ia mendapat pidana.

3) Teori Gabungan

Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori tujuan, maka timbullah golongan ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada. Teori gabungan ini dibagi dalam tiga golongan, yaitu :

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan, tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat. Pendukung teori ini adalah Pompe, yang berpandangan bahwa pidana adalah pembalasan pada pelaku, juga untuk mempertahankan tata tertib hukum, supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Sedangkan Zevenbergen, berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum. Sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum. Oleh sebab itu, pidana

baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum.

- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Menurut pendukung teori ini, Thomas Aquino, yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum.

Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku, dan kesalahan (schuld) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan pidana, sebab tujuan pidana adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

- c. Teori gabungan yang menganggap kedua asas tersebut harus dititikberatkan sama. Penganutnya adalah De Pinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif.¹⁰

b) Tujuan Pidanaan

1. Restorasi, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai

¹⁰ Djoko Prakoso dan Nurwachid, Op Cit, hlm.24.

2. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana
3. Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.
4. Sampai saat ini Hukum Pidana Indonesia belum memiliki Sentencing Guidelines (pedoman yang memuat tentang pidanaaan), tapi sudah dirumuskan dalam Pasal 55 R-KUHP 2008. Dalam pidanaaan anak tidak akan menemukan perbedaan kecuali yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari keracuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa konsep. Salah satu cara menjelaskan konsep adalah definisi. Adapun konsep-konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang meanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum.

Pembunuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah Perkara membunuh perbuatan (hal dan sebagainya) membunuh. Pembunuhan secara yuridis diatur dalam pasal 338 KUHP, yang mengatakan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan

“pembunuhan” dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya
ima belas tahun”.

b. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

c. Sanksi

Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

d. Pidana

Pidana adalah suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

e. Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

f. Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa: Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

g. Penanganan Kasus

Penanganan artinya proses, cara, perbuatan menangani; penggarapan¹¹, sedangkan kasus artinya keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal: soal; perkara¹² Jika istilah kasus itu dihubungkan dengan seseorang, maka ini dapat berarti bahwa pada orang yang dimaksudkan terdapat “soal” atau ”perkara” tertentu.

Penanganan kasus adalah keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus (yang dialami oleh seseorang) yang dihadapkan kepadanya sejak awal sampai dengan akhirnya perhatian atau tindakan tersebut .

h. Pembunuhan Bayi Yang Baru Dilahirkan Oleh Ibu ang Masih Dibawah Umur (Anak)

¹¹ <https://kbbi.web.id/tangan>

¹² <https://kbbi.web.id/kasus>

Adalah delik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 341 KUHP yang berbunyi: “Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Tetapi dilakukan oleh seorang ibu yang usianya menurut peraturan perundang-undangan digolongkan sebagai anak.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun tidak-benaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa. Agar suatu penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹³

1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan). Berknaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek

¹³Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta*, hlm 7.

penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.¹⁴ Jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Penyelesaian Kasus anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian bersifat deskriptif analisis yaitu dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) yang berkaitan dengan anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi kepustakaan dan juga buku-buku yang penulis memiliki

¹⁴Amiruddin dan zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 167.

¹⁵Bambang Sunggono, 1996, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38-39.

sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara:

1) Penelitian Lapangan (*field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Basung.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap penelitian ke perpustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitannya dengan penelitian adalah:

- a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum pendukung utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer berupa ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi skripsi penulis dan juga berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Bahan hukum primer diantaranya adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981
3. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari tulisan-tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan.

Bahan hukum sekunder ini diantaranya seperti hasil penelitian ahli hukum berupa buku atau literature, hasil seminar, hasil simposium, hasil loka karya, diktat, skripsi, juga artikel-artikel serta jurnal hukum yang dapat dipertanggung jawabkan keilmiahannya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden secara resmi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

c. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengolahan data sendiri menggunakan metode editing, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan

dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan.

Seluruh data yang diperoleh melalui kepustakaan umum maupun melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif maksudnya adalah mengelompokkan data berdasarkan kualifikasi yang ditemukan di lapangan tanpa menggunakan angka atau data statistik.

